



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP USUL 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TRIWULAN I DAN II  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda;
- b. bahwa terhadap usul Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum, Komisi A tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, Komisi B tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, Komisi C tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Komisi D tentang Ketahanan Keluarga, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 2 Maret 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Terhadap Usul 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Triwulan I dan II Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

Memperhatikan : Laporan Hasil Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1/Bapemperda/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020 perihal Laporan Hasil Kajian Bapemperda Terhadap Raperda Prakarsa DPRD Triwulan I dan II tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, dan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, layak untuk ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP USUL 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TRIWULAN I DAN II PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020.

- KESATU : Menyetujui terhadap Usul 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Triwulan I dan II Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 tentang :
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum;
  2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
  3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
  4. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  5. Ketahanan Keluarga.
- menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. Kanwil Kemenkumham DIY
3. Bupati Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Ka. Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Ka. DPUPKP Kabupaten Bantul;
7. Ka. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
8. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
9. Ka. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
10. Ka. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul;
11. Ka. Dinas KUKMP Kabupaten Bantul;
12. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul;
13. Ka. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
14. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
15. Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
16. Ka. DPPKBPMD Kabupaten Bantul;
17. Ka. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bantul;
18. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
19. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Bantul;
20. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setda Kab. Bantul;
21. Ka. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul;
22. Ka. Bagian Organisasi setda Kabupaten Bantul;
23. Ka. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

